

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli Paket Data Internet dan Pulsa di Kudus, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada praktek jual beli paket data internet dan pulsa di Kudus, pembeli secara langsung datang ke lokasi penjualan dan di lokasi tersebut, pembeli dapat memilih jenis paket data atau pulsa yang ingin dibeli. Harga dan jenis produk yang tersedia bervariasi tergantung pada paket data atau pulsa yang dipilih oleh pembeli. Produk paket data internet yang dijual antara lain Telkomsel, XL, Three, Indosat, Axis, Smartfren. Setelah mendapatkan paket data internet atau pulsa yang di inginkan, kemudian pembeli melakukan transaksi berupa pembayaran kepada penjual.
2. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara objek transaksi dengan kesepakatan yang telah disepakati, hukum jual beli tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pihak penjual berdalih bahwa paket data yang diberikan telah sesuai dengan permintaan pembeli. Namun, saat pembeli mengaktifkan kemudian mengecek paket data internet tersebut tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual. Jika terdapat kecacatan pada objek yang dijual, maka manfaat dari transaksi tersebut tidak akan sepenuhnya terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang rusak (fasid) atau dibatalkan. Selain itu, pembeli juga mengalami kerugian akibat kekurangan masa aktif pada paket data internet yang dibelinya.
3. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek penjual paket data internet tersebut termasuk melanggar Pasal 8 ayat 6 yang berbunyi “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang produk dari penjual tidak terpenuhi karena penjual memberikan keterangan yang tidak benar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran kepada penjual dan pembeli paket data internet maupun pulsa, antara lain :

1. Untuk pihak counter atau penjual
 - a. Untuk pihak counter diharapkan untuk menjual produk secara jujur dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Counter tidak boleh menjual produk yang merugikan pembeli karena hal tersebut dapat berdampak buruk pada reputasi counter penjual..
 - b. Untuk pihak counter sebaiknya memberikan informasi yang jujur terkait paket data internet agar pembeli tidak merasa di rugikan.
2. Untuk pihak pembeli :

Untuk pembeli diminta untuk lebih berhati-hati dalam membeli paket data internet dengan menanyakan masa aktifnya kepada penjual. Hal ini diharapkan agar pembeli dapat segera memberitahu penjual dan menuntut tanggung jawab atas barang yang telah dibeli jika terjadi ketidaksesuaian.

